



# PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

## RSUD SANGKULIRANG

Jl. Wana Bhakti Ds. Benua Baru Ulu Kec. Sangkulirang Kab. Kutai Timur Kode Pos 75684  
Telepon 0853 4520 3003 Email : rsu.sangkulirang@gmail.com

---

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SANGKULIRANG  
NOMOR : 445 / 800 / 058.1 / SK / II / 2023

### TENTANG PENETAPAN KODE ETIK RUMAH SAKIT

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SANGKULIRANG,

Menimbang : a. bahwa rumah sakit berkewajiban memastikan seluruh pegawai menerapkan standar pelayanan pasien yang ada secara konsisten;  
b. bahwa dalam upaya memastikan seluruh pegawai menerapkan standar pelayanan pasien yang ada secara konsisten perlu adanya Kebijakan Direktur berupa Kode Etik sebagai Pedoman Perilaku bagi Pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Sangkulirang;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sangkulirang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 tentang Pokok-pokok Kesehatan;  
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;  
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;  
4. Peraturan Menteri Kesehatan 1691/2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;  
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/2008 tentang Perawatan dan Pemeliharaan Bangunan Gedung;  
6. Keputusan Sekretariat Daerah Nomor 800.1.11.1/780/BKPSDM-MUT tentang Surat Perintah Pelaksana Tugas.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD SANGKULIRANG TENTANG KODE ETIK RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SANGKULIRANG.
- Kesatu : Direktur Rumah Sakit berpartisipasi dalam perencanaan, monitoring, dan pengawasan pelaksanaan Kode Etik Pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Sangkulirang.
- Kedua : Pelaksanaan Kode Etik Pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Sangkulirang wajib dilaksanakan oleh seluruh pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Sangkulirang.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sangkulirang  
Pada Tanggal : 8 Februari 2023  
Plt. Direktur,



dr. Azizah Bin Smith  
NIP.198912082019032006

KODE ETIK PEGAWAI  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SANGKULIRANG

Merupakan pedoman perilaku bagi Pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Sangkulirang dalam melaksanakan tugas:

1. Setiap pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Sangkulirang melaksanakan tugasnya dengan menjunjung tinggi dan mematuhi sumpah jabatan dan sumpah pegawai, serta melaksanakan tugas sesuai dengan kewenangan.
2. Setiap pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Sangkulirang melaksanakan tugasnya secara profesional dengan mengutamakan keluhuran budi dan keunggulan kualitas, menggunakan kemampuan secara arif dan bijaksana, jujur, bertanggung Jawab dan berintegritas tinggi serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Setiap Pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Sangkulirang Melaksanakan Tugasnya Tanpa Diskriminasi, dengan Mewujudkan kesetaraan perlakuan, menghargai hak asasi manusia dan peduli pada masyarakat dan lingkungan.
4. Setiap Pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Sangkulirang Melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin.
5. Setiap Pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Sangkulirang Melayani dengan sikap hormat, sopan dan tanpa tekanan.
6. Setiap Pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Sangkulirang Melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kode etik profesi dan standar pelayanan yang berlaku.
7. Setiap Pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Sangkulirang dalam Melaksanakan Tugasnya berhak mendapatkan kesempatan untuk pengembangan kompetensi.
8. Setiap Pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Sangkulirang Menggunakan kekayaan dan barang milik Negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien.
9. Setiap Pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Sangkulirang Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya.
10. Setiap Pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Sangkulirang Menjaga Kerahasiaan yang menyangkut kerahasiaan pasien dan kebijakan Negara.

11. Setiap Pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Sangkulirang Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak yang lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan.
12. Setiap Pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Sangkulirang Tidak menyalahgunakan informasi intern terkait tugas, status dan jabatan untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain.
13. Setiap Pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Sangkulirang dalam Melaksanakan Tugasnya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, standar pelayanan serta kode etik dan pedoman perilaku pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Sangkulirang dapat diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang ada.
14. Setiap Pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Sangkulirang dalam Melaksanakan tugasnya dapat diberikan penghargaan sesuai dengan prestasi dan dedikasi kerja pada Rumah Sakit Umum Daerah Sangkulirang.
15. Setiap Pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Sangkulirang Memegang teguh kode etik dan selalu menjaga citra dan nama baik Rumah Sakit Umum Daerah Sangkulirang.

Ditetapkan di : Sangkulirang  
Pada Tanggal : 8 Februari 2023  
Plt. Direktur,



dr. Azizah Bin Smith  
NIP.198912082019032006